



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tatumpung Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020 Memberikan kuasa kepada Hannani Parani, SH dan Sunarto Eko Utomo, SH., MH Keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum" HANNANI PARANI, SH. & ASSOCIATES" Berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Lr. 5 No. 13 Fax. (0411) 435025 Hp. 081355331239 Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7308260305880001, Agama Islam, Umur 34 tahun, tempat/tgl lahir Bulu 03 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Warganegara Indonesia, Alamat di Dusun Tatumpung Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 18 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, tepatnya pada hari Ahad tertanggal 07 April 2019, bertepatan 1 Sa'ban 1440 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0023/004/ IV /2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah dan atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu ) orang Anak bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Temp/ tgl lahir, Maros/ 06 Januari 2020.bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Ibunya yakni Penggugat.
3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akur-akur saja, sangat harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tatumpung Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, namun setelah beberapa bulan kemudian pas Penggugat Hamil, dan ngidam pada saat itu Tergugat sudah mulai kelihatan karakter dan sifatnya yang sering marah-marah tanpa sebab namun Penggugat tidak memperdulikan pada saat itu, tapi karena keseringan marah tanpa sebab oleh karena itu Penggugat mencoba menegur tapi apa daya malah tambah menjadi-jadi akhirnya terjadi pertengkaran dan cekcok anehnya setelah bertengkar Tergugat langsung tinggalkan rumah pulang ke kampung di Desa Bulu Kec. Bengo Kab.Bone dan lama baru kembali, keadaan dan pertengkaran ini selalu terulang dalam keluarga yang memperkeruh kekerabatan dalam rumah tangga termasuk melibatkan orang tua kami Penggugat. Jadi saat ini kehidupan

Hal. 2 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram lagi, sering diwarnai dengan pertengkaran.

4. Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran dan Cekcok dalam keluarga sebagaimana yang di jelaskan diatas bahwa kalau bertengkar Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah, dan pergi ke orang tuanya di Bone,tanpa ada khabar, baik via telpn, nanti setelah 10 sampai 20 hari baru kembali lagi di rumah, tindakan ini sering dilakukan oleh Tergugat, tapi Penggugat tetap bersabar,dan mengharapkan Tergugat mau sadar dan berubah, namun Tergugat sangat sulit untuk merubah sikap dan karakter, bahkan tindakannya semakin menjadi-jadi Tergugat sudah tidak segan-segan lagi di hadapan kedua orang tua Penggugat kalau mau marah, malah orang tua juga terkadang di ikutkan dalam masalah dan ikut diancam pula, dan bila mana Tergugat lagi marah dan bertengkar selalu di ikutkan dengan lemparan yang membahayan Penggugat, terkadang melempar apa saja yang didapat di depannya meskipun orang tua kami ada di hadapannya, parahnya kalau lagi marah sering berteriak akhirnya tetanggapun juga ikut mendengar pertengkaran dirumah. Jadi keadaan rumah tangga memang sudah tidak tenteram lagi karena sering terjadi Cekcok, tak tau ada apa tiba-tiba sifat Tergugat berubah drastis, dan sering mengeluarkan kata-kata kalau marah akan menceraikan saya selaku Istrinya, dan pahitnya lagi bila mana terjadi pertengkaran Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Bone dan meninggalkan Penggugat dirumah sampai bermalam beberapa puluh hari baru kembali.
5. Bahwa meskipun Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah sejak pertengahan tahun 2019, namun masih berjalan sampai lahirnya anak namun petengkaran terus berjalan sampai pada puncaknya awal bulan Oktober 2020, baru baru ini, dimana anak Penggugat lagi Sakit dirumah di Dusun Tatumpung Desa Uludaya tapi malah Tergugat tidak memperdulikannya dan pergi meninggalkan anaknya kerumah orang tuanya di Bone, terpaksa Penggugat yang merawat sendiri anak tersebut

Hal. 3 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sembuh, sedang Tergugat biar di telpon tidak mau diangkat-angkat, tak lama kemudian setelah anak sembuh, tiba-tiba Tergugat muncul dan datang di rumah mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat karena lagi ada di kebun yakni sekitar akhir Oktober 2020, selanjutnya membawa anak pergi ke Bone, dan Penggugat terkejut setelah kembali dirumah anak tidak ada, dan mendengar Info bahwa Tergugat membawanya naik mobil, terpaksa Penggugat menyusul ke Bone yang ditemani oleh orang tua Penggugat untuk mencari anak tersebut, setelah kami tiba di rumah orang tua Tergugat di Bone, langsung anak kami menangis dan mau di gendong, tapi Tergugat tidak terima kami datang di rumahnya dan bahkan mengusir kami dari atas rumah berteriak memanggil tetangga untuk melihat kami diusir dan mengatakan bahwa tolong masyarakat saksikan bahwa Istriku hari ini saya ceraikan dan bahkan Penggugat pada saat itu di lempar ember, dan mau di pukul tapi masyarakat sempat memegang tangan Tergugat, untungnya anak tidak di lepas akhirnya Tergugat mengusir Penggugat bersama orang tua dari rumah orang tua gugat di Bone.

6. Bahwa demikian pula terjadinya Pertengkaran dan Percekcokan dalam rumah tangga Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah Jujur dan sering membohongi Penggugat, apalagi Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat selaku Istri dan orang tua Penggugat, Tergugat sudah sangat sulit lagi untuk merubah sikapnya, tidak mau berubah tambah menjadi-jadi, oleh karena itu keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak ada, masalah sudah tamba parah keutuhan sangat sulit lagi di pertahankan.
7. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat sering meninggalkan Penggugat jikalau marah-marah maka dari itu pihak Keluarga berusaha membujuk dan memberi nasehat keduanya, untuk tidak lagi mengulang perbuatannya baik nasehat dari orang tua Penggugat maupun Paman yang telah berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat, membujuk Tergugat untuk sadar diri dan kembali kerumah tempat tinggal bersama dengan Istri apalagi anak masih memerlukan kasih sayang dari

Hal. 4 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua orang tuanya, namun apa daya Tergugat tetap berkeras tidak mau merubah sikapnya dan bahkan mengusir Penggugat bersama orang tua dari rumahnya, bahwa oleh karena itu Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat Retak dan sangat sulit lagi untuk di pertahankan, maka adalah adil dan bijaksana apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

8. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas, maka mustahil lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat harmonis kembali dan sudah tidak bisa lagi kembali rukun dan Damai sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah tangga, dimana Tergugat telah melanggar Janji Ta'lik Talak yang di ucapkan setelah akad Nikah, dan selanjutnya pihak keluarga sudah berusaha untuk memediasi namun Tergugat tetap berkeras, untuk itu pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk menyatukan kembali, maka dengan demikian dambaan hidup bersama dengan terciptanya keluarga yang sakinah dan mawaddah sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan, dan Perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, masih belum dewasa, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibu untuk mendidiknya, maka anak tetap dalam pemeliharaan Ibunya yakni Penggugat .
10. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan sebagai tanggung jawab Suami ( Tergugat ) untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut termasuk biaya Pendidikannya sampai dewasa, maka wajar dan Patut bila Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan tanggungan biaya Hidup anak yang di bebankan kepada Tergugat, dengan perhitungan dan beban tanggungan perbulannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
11. Bahwa sangat jelas hal tersebut diatas berdasar Hukum bilamana Penggugat menghendaki hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Perceraian karena Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 5 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau merubah sikap dan tingkah lakunya malah tambah kasar, maka hal ini telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, yang dipertegas lagi dengan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 116 dan Pasal 105.

12. Bahwa atas sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga dan telah melanggar janji sebagaimana tertuang dalam Sighat Taklik Perkawinan dan atau mengakibatkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak bisa Harmonis sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terwujud.
13. Bahwa atas uraian-uraian dalam Gugatan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0023/004/ IV /2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah dan atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk segera mencatatkan dan memasukkan kedalam Akta Pegawai Pencatat Nikah tentang Putusan Akta Perceraian ini.
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan ( Hak asuh ) anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Temp/ tgl lahir, Maros/ 06 Januari 2020. berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Ibunya yakni Penggugat.
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak di bebaskan dan di tanggung oleh ayahnya yakni Tergugat dengan besaran rupiah perbulannya sebagaimana yang layak menurut Undang-undang.

Hal. 6 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Tergugat untuk seluruhnya.

### SUBSIDAIR

Atau jika Ketua / Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, atas perkenan diucapkan terima kasih;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah diubah yakni Penggugat menyatakan mencabut posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3, 4 dan 5 dan selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Nomor 0023/004/IV / 2019 tanggal 7 April 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Tatumpang Desa Uladaga, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tatumpung Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut disertai pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Taergugat pernah memukul Penggugat hingga lebam.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, karena Tergugat pergi ke Bone meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Tatumpang Desa Uladaga, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Di bawah

Hal. 8 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tatumpung Desa Uludaya, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut disertai pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Taergugat pernah memukul Penggugat hingga lebam.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu, karena Tergugat pergi ke Bone meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Maros, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maros berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1)

Hal. 10 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, maka oleh Majelis perubahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rv.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat berupa bukti surat P dan bukti saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dan terhadap bukti-bukti tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGUGAT merupakan ibu kandung Penggugat tidak terhalang menjadi saksi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab, akibatnya sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Karena Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Pengggat dari tempat kediaman bersama. serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI II PENGUGAT merupakan tetangga Penggugat tidak terhalang menjadi saksi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang

Hal. 12 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab, akibatnya sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Karena Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Pengggat dari tempat kediaman bersama. serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak bulan 3 bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Karena Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Pengggat dari tempat kediaman bersama, maka Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat hamil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena yang disebabkan karena karakter dan sifat Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs





**الضرر يدفع بقدر الامكان**

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak sering hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perceraian, maka Majelis berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Nahrudin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Munirah D., S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Munirah D., S.H.I..

### Perincian Biaya Perkara:

Hal. 16 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp9.000,00</u>

J u m l a h                      Rp719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. putusan nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)